



- 1 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2012/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HAMDAN Bin IRWAN (Alm) ;
Tempat lahir : Lombok ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/29 Desember 1992 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.A.Yani Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan Di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari ;

- Penyidik tanggal 28 Januari 2012 Nomor : SP-Han/02/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 28 Januari 2012 /d tanggal 16 Pebruari 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor:B-276/Q.3.18/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012, Nomor: Print-323/Q.3.18/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 April 2012, Nomor:86/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Mei 2012, Nomor:86/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d 9 Juli 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-45/Pelai/

E.pp21/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN Bin IRWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA HAMDAN Bin IRWAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) ekor sapi betina jenis bali, umur sekitar 3 (tiga) tahun, tanduk pendek sebelah, 2 (dua) buah lonceng terbuat dari kuningan warna kuning emas, Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna biru panjang \pm 75 Cm (tujuh puluh lima Centimeter), Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna orange panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh Centimeter). Dikembalikan kepada korban MADRA'I Bin SEMANU (Alm) ;
 - ⇒ 1 (satu) ekor sapi betina jenis bal;I, umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panjang sekitar 15 Cm (lima belas Centimeter). Dikembalikan kepada korban EMANUAEL SAIRONJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek CRESSIDA. **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-45/Pelai/E.pp.2/04/2012 tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HAMDAN Bin IRWAN (Alm) bersama dengan Sdr.HERI (daftar pencarian orang) serta Sdr.YAHYA (daftar pencarian orang)**, pada hari Juma'at tanggal 27 Januari 2012 sekira 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2012, bertempat di kandang sapi milik Emanuel Saeroji dan kandang sapi milik Madra'I yang bertempat di Desa Damit Hulu Trans 150, Rt.04, Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **"Mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr.Heri (daftar pencarian orang) serta Sdr.Yahya (daftar pencarian orang) berangkat menuju Desa Damit Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam yang dikemudikan oleh Sdr.Yahya yang sesampainya di Desa Damit Hulu Sdr.Yahya lalu memarkirkan mobil Avanza tersebut dan menunggu didalam mobil sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr.Sdr.Heri langsung menuju kekandang sapi milik Emanuel Saeroji kemudian Sdr.Heri memotong tali sapi pengikat 1 (satu) ekor sapi hingga panjang tali tinggal kira-kira 2 (dua) Meter sedangkan terdakwa berada disamping sapi tersebut setelah itu pada saat akan dibawa pergi tiba-tiba sapi tersebut berontak, dan lari.karena sdr.Heri dan terdakea gagal membawa mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kandang sapi kemudian Sdr.Heri memotong tali pengikat

sapi sehingga kira-kira sisa panjang tali sekitar 70 (tujuh puluh) Centimeter dari leher sapi bersama dengan lonceng sapi lalu Sdr.Heri melepas tali sapi yang kedua dikandang Sdr.Madra'I yang terikat pada kandang lalu Sdr.Heri menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang sedangkan terdakwa ikut menggiring dari belaknag sapi tersebut namun pada saat 2 (dua) ekor sapi tersebut sudah keluar dari kandang tiba-tiba Sdr.Madra'I mengetahuinya dan berteriak "maling-maling" mendengar teriakan "maling.....Maling"Sdr.Emanuel Saeroji melihat dari jendela yang melihat Sdr.Heri dan terdakwa masih membawa pergi sapi-sapi tersebut lalu Sdr.Madra'i dan Sdr.Emanuel Saeroji mengejanya kemudian Sdr.Heri (DPO) melepas sapi-sapi tersebut dan lari berpencar dengan terdakwa yang akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di Pos Security PT.GMK oleh Sdr.Muhammad Hanapi dan Sdr.Labadu..

- Akibat dari perbuatan terdakwa beserta Sdr.Heri (daftar pencarian orang) serta Sdr.Yahya (daftar pencarian orang) dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang dapat dialami oleh Sdr.Emanuel Sairoji sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kerugian yang dapat dialami oleh Sdr.Madra'i sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Damait Hulu Trans 150 Rt.04 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi makan sapi-sapi itu kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk menonton televisi ;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi keluar lagi dan masuk kedalam kandang dan melihat 2 (dua) ekor sapi saksi yang ada didalam kandang sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kandang sapi saksi yang terletak dibelakang dirumah dan terbuat dari kayu pada waktu itu sudah dalam keadaan dibobol tali sapi sudah putus yang tertinggal hanya lonceng sapinya saja ;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kepada Ketua RT ;
- Bahwa sapi saksi yang hilang pada waktu itu berjenis sapi Bali dengan warna merah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi milik saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi EMANUEL SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Juma'at tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Damit Hulu Trans 150 Rt.04 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali warna merah yang pada waktu itu ada didalam kandang yang ada dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi sedang tidur dan kemudian mendengar suara teriakkan dari saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) kalau sapinya hilang dan saksi langsung terbangun dari tidurnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai baju warna abu-abu dan sambil melepaskan sapi yang dibawanya dan Terdakwa pada waktu itu bersama dengan 1 (satu) orang yang saksi juga tidak pernah kenal ;

- Bahwa kemudian saksi melihat kekandang sapi miliknya dan ternyata sapi milik saksi didalam kandang sudah tidak ada ;
- Bahwa jenis sapi milik saksi adalah sapi Bali dengan warna merah ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)
- Bahwa Tersakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi milik saksi ;

3. Saksi MUHAMMAD HANAPI Bin SADERI (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pemyidik ;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat tahun 2012 untuk tanggal bulannya saksi lupa ;
- Bahwa pencurian sapi terjadi di Desa Damit Hulu Trans 150 Rt.04 Kecamatan Batu Ampar,Kabupaten Tanah Laut kira-kira terjadi sekitar pukul 22.00 wita ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai security di PT.GMK akan berangkat ketempat kerjanya dan ketika dijalan saksi diperhentikan oleh Terdakwa tyang akan ikut ke Kintap ;
- Bahwa saksi menaruh kecurigaan kepada Terdakwa karena pada waktu Terdakwa bajunya dalam keadaan lusuh dan basah kemudian saksi mengantar Terdakwa di Pos Security di PT.GMK ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditanya oleh saksi LABADU Terdakwa mengaku kalau telah mencuri 3 (tiga) ekor sapi didaerah Desa Dampit Hulu Trans bersama dengan temannya ;
- Bahwa setelah mengaku dan ada orang yang meaporkan kalau ada pencurian sapi Terdakwa langsung diserahkan ke Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi milik
saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) dan saksi EMANUEL
SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum masih akan mengajukan saksi lagi tetapi
setelah dipanggil secara patut tidak dapat hadir dan atas persetujuan Terdakwa saksi
dibacakan Terdakwa tidak keberatan yang keterangannya adalah sebagai berikut :

Saksi LABADU Bin LAHUDE :

- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita didalam kandang di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian itu karena pada waktu itu saksi sedang berada di Pos Ambalat dan Terdakwa oleh saksi MUHAMMAD HANAPI Bin SADERI (Alm) ditaruh di Pos Ambalat karena mencurigakan ;
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi Terdakwa sebelumnya melakukan pencurian sapi di sebuah kandang di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut bersama dengan Sdr.YAHYA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita didalam kandang sapi di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh temannya yaitu Sdr.HERI (DPO) dan Sdr.YAHYA (DPO) untuk diajak mengambil sapi yang nantinya uangnya akan dibagi dan oleh Terdakwa akan digunakan untuk ongkos pulang ke Lombok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja mengendalikannya bertiga naik mobil yang pada waktu itu dikendarai oleh Sdr.YAHYA (DPO) untuk mengambil sapi ditempat yang sudah direncanakan karena Sdr.YAHYA (DPO) dan Sdr.HERI (DPO) adalah orang daerah ditempat mengambil sapi tersebut ;

- Bahwa pada waktu itu yang mengambil sapi didalam kandang adalah Sdr.HERI dan Terdakwa hanya menunggu saja dan Sdr.HERI (DPO) kemudian memutuskan tali sapi itu ;
- Bahwa setelah tali sapi terputus sapi diambil oleh Sdr.HERI tetapi sapi terlepas dan lari kemudian Sdr.HERI (DPO) mengambil sapi lagi dikandang yang lain disebelah sapi yang tadi diambil ;
- Bahwa setelah Sdr.HERI (DPO) memutuskan tali sapinya dengan menggunakan pisau, sapinya mengamuk dan lari lagi karena pemilik kandang menyalakan lampu ;
- Bahwa jarak mobil dengan kandang sapi sekitar 10 meter ;
- Bahwa pisau itu milik Sdr.HERI (DPO) yang sudah dibawanya dari Kintap ;
- Bahwa rencananya akan mengambil 1 (satu) sapi dan akan dijual yang nantinya uangnya akan dibagi dan Terdakwa akan memperoleh bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi itu ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi betina jenis Bali, umur sekitar 3 (tiga) tahun, tanduk pendek sebelah ;
- 2 (dua) buah lonceng terbuat dari kuningan warna emas ;
- Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna biru panjang \pm 75 Cm (tujuh puluh lima Centimeter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Centimeter) ;

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis Bali umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panjang sekitar 15 Cm (lima belas Centimeter) ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek CRESSIDA ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita didalam kandang sapi di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr.YAHYA (DPO), Sdr.HERI (DPO) sudah merencanakan pencurian itu dan Sdr.HERI (DPO) sudah membawa pisau yang disiapkan untuk memutus tali sapi ;
- Bahwa Sdr.HERI (DPO) dan Sdr.YAHYA (DPO) bertempat tinggal didaerah tempat untuk mengambil sapi itu ;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa itu lari ;
- Bahwa sapi itu rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bertiga ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pencurian hewan ;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa **HAMDAN Bin IRWAN (Alm)** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur

ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita didalam kandang sapi milik saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) dan saksi EMANUEL SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan Terdakwa melakukan pencurian itu bersama dengan Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. YAHYA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu itu menganbil sapi tersebut yang masuk kedalam kandang sapi dan memotong tali adalah Sdr.HERI (DPO) kemudian sapi dikeluarkan dari kandangnya dan Terdakwa pada waktu itu bertugas untuk mengamati apabila ada orang yang tahu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan saksi EMANUEL SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita didalam kandang sapi milik saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) dan saksi EMANUEL SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut bersama dengan Sdr.YAHYA (DPO) dan Sdr.HERI (DPO) dan Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sapi milik saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) dan saksi EMANUEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1100/PUU/2012 BUA PATADUNGAN dan rencananya sapi warna

merah jenis Bali tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur pencurian Hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pencurian hewan adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita didalam kandang sapi milik saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi warna merah jenis sapi Bali dan ditempat saksi EMANUEL SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Bali dan Terdakwa mengambil sapi tersebut di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut bersama dengan Sdr.YAHYA (DPO) dan Sdr.HERI (DPO) ;

5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.YAHYA (DPO) dan Sdr.HERI (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Damit Hulu Rt.04 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut telah mengambil sapi dikandang milik saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi warna merah jenis sapi Bali dan dikandang sapi milik saksi EMANUEL SAIROJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA (DPO) dan Sdr.HERI (DPO) untuk dapat mengambil sapi milik saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) dan saksi MADRA'I Bin SEMANU (Alm) dengan cara Sdr.YAHYA (DPO) menunggu didalam mobil dan Terdakwa bersama dengan Sdr.HERI menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan pisau

dan setelah tali sapi terpotong Terdakwa dan Sdr.HERI membawa sapi tersebut tetapi sapi yang diambilnya lari ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi betina jenis Bali, umur sekitar 3 (tiga) tahun, tanduk pendek sebelah ;
- 2 (dua) buah lonceng terbuat dari kuningan warna emas ;
- Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna biru panjang \pm 75 Cm (tujuh puluh lima Centimeter) ;
- Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna orange panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh Centimeter) ;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis Bali umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panjang sekitar 15 Cm (lima belas Centimeter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (smp) dengan kode warna abu-abu merek CRESSIDA ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap HAMDAN Bin IRWAN (Alm) telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi betina jenis bali, umur sekitar 3 (tiga) tahun, tanduk pendek sebelah, 2 (dua) buah lonceng terbuat dari kuningan warna kuning emas, Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna biru panjang \pm 75 Cm (tujuh puluh lima Centimeter), Seutas tali tambang terbuat dari nilon warna orange panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh Centimeter). Dikembalikan kepada korban MADRA'I Bin SEMANU (Alm) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali, umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panjang sekitar 15 Cm (lima belas Centimeter). Dikembalikan kepada korban EMANUAEL SAIRONJI PATADUNGAN Bin BUA PATADUNGAN ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek CRESSIDA. **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa, Tanggal 5 Juni 2012** oleh kami **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **YUNITA HENDARWATI, SH,** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh **NUR RAHMAT SUTRISNO,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
YUNITA HENDARWATI, SH	NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH
SAMSIATI, SH.MH	

PANITERA PENGGANTI,

SULISTIYANTO